



SURAT EDARAN
NOMOR : 141 /UN57/SE/2019

TENTANG
TATA TERTIB PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGA SARANA INFORMASI
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

Yth.

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Kepala Biro
 3. Para Dekan Fakultas
 4. Ketua LPPM-PMP
 5. Para Kepala UPT/Kepala Bagian/Kepala Subbagian
 6. Ketua SPI
- di lingkungan Universitas Tidar

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan seluruh pegawai di lingkungan Universitas Tidar untuk menjaga situasi dan kondisi yang tertib dalam pelaksanaan tugas serta menjunjung tinggi Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai, kami sampaikan dalam penyebarluasan informasi melalui media sosial agar para pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Tidar untuk menginformasikan kepada seluruh pegawai dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai wajib menjaga integritas, loyalitas, dan berpegang teguh pada 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memelihara dan menjunjung tinggi Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai.
3. Menjaga kerahasiaan terkait hal yang menyangkut kebijakan khusus UNTIDAR dan memberikan informasi yang benar atau sesuai kebutuhan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
4. Tidak mengadakan dan mengikuti kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
5. Tidak membuat dan menyebarkan berita yang berisi berita palsu (*hoax*), fitnah, ujaran kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman melalui media sosial atau media lainnya seperti spanduk, poster, atau baliho.

6. Tidak menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 5 dengan memberikan *likes*, *love*, *retweet*, *regram*, atau *comment* di media sosial.

Apabila pegawai terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut di atas, pegawai yang bersangkutan diberikan sanksi atau hukuman disiplin pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian sanksi atau hukuman disiplin pegawai dengan mempertimbangan latar belakang dan dampak perbuatan.

Demikian surat edaran ini kami buat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 14 Oktober 2019



Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
3. Kepala Biro SDM Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi